



P E N E T A P A N
Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : AWI
Tempat/tgl lahir : Bagansiapi / 26 Desember 1971
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln Karya Maju no : 4 Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2021 dalam Register Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Pbr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 2003 secara agama Budha ,yang di berkati oleh Pandita Hendri Susanto di Vihara Dharma Loka Pekanbaru .Dan pemohon telah di karunai 1(satu) orang anak yaitu : ARCHIE INDIGO lahir di Jakarta 17 Agustus 2004.
2. Bahwa Pemohon telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No 1471-CR-011120170001 pada tanggal 26 Oktober 2017.
3. Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yaitu : ARCHIE INDIGO menjadi ARCHIE DIEGO.
4. Bahwa anak pemohon yang bernama Archie Indigo telah menjadi penduduk kotamadya Pekanbaru sesuai di Kartu Keluarga No : 1471112302180003 yang di dikeluarkan Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru
5. Bahwa untuk penggantian nama anak pemohon dari nama ARCHIE INDIGO menjadi ARCHIE DIEGO tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ,namun Pemohon belum adanya secara penetapan dari Pengadilan Negeri



6. Berdasarkan hal hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohonkan kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama ARCHIE INDIGO menjadi ARCHIE DIEGO.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk Mendaftarkan penggantian nama yang di maksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula Penggantian nama yang di maksud Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran .
4. Membebaskan biaya biaya yang timbul akibat akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471052612710001 tertanggal 08 Maret 2021, atas nama Awi, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Awi Nomor 1471112302180003 tertanggal 26 Februari 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Perceraian Nomor 71-CR-01112017-0001 tertanggal 26 Maret 2007 diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama ARCHIE INDIGO Nomor 5782/TP/2007 tanggal 26 Juli 2017, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya, dimana masing-masing bukti surat tersebut bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NOERMA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anaknya yang semula bernama ARCHIE INDIGO menjadi ARCHIE DIEGO ;
- Bahwa Penggantian nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon tersebut tidak nyaman atau menyeramkan dengan nama belakang INDIGO
- Bahwa arti kata Indigo orang yang bisa melihat alam gaib
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini berumur 17 tahun ;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut menurut Pemohon sudah diberitahukan pada Keluarga Pemohon dan keluarga mantan istri Pemohon ;

2. Saksi RATNA FUSFAWITA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian nama anaknya yang semula bernama ARCHIE INDIGO menjadi ARCHIE DIEGO ;
- Bahwa Penggantian nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon tersebut tidak nyaman atau menyeramkan dengan nama belakang INDIGO
- Bahwa arti kata Indigo orang yang bisa melihat alam gaib
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini berumur 17 tahun ;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut menurut Pemohon sudah diberitahukan pada Keluarga Pemohon dan keluarga mantan istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah perubahan atau pergantian nama anak Pemohon yaitu : ARCHIE INDIGO menjadi ARCHIE DIEGO ;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon tertulis di Akta Kelahiran nomor 5782/TP/2007 namanya adalah ARCHIE INDIGO akan tetapi anak pemohon tidak nyaman dengan anak tersebut karena dianggap menyeramkan dengan nama INDIGO .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alamat Pemohon dalam permohonan ini yaitu di Jl Karya Maju No. 4 Kelurahan Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru,

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon di Kota Pekanbaru dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini, dan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Noerma dan Ratna Fufawita

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon dan keterangan para saksi Hakim memperoleh fakta Hukum:

- Bahwa benar pemohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 2003 secara agama Budha ,yang di berkati oleh Pandita Hendri Susanto di Vihara Dharma Loka Pekanbaru .Dan pemohon telah di karunai 1(satu) orang anak yaitu : ARCHIE INDIGO lahir di Jakarta 17 Agustus 2004.
- Bahwa benar pemohon telah resmi berpisah dengan istri dan sekarang berstatus duda tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1471-CR-01112017-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- Bahwa benar sebelumnya nama anak Pemohon yaitu : ARCHIE INDIGO dan dirubah menjadi ARCHIE DIEGO.

Halaman 4, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama anak Pemohon tertulis di Akta Kelahiran Bernomor : 5782/TP/2007 namanya adalah ARCHIE INDIGO ;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon tidak nyaman atau menyeramkan dengan nama INDIGO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama.
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d. Fotocopy KK, dan;
- e. Fotocopy KTP.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penggantian nama

Halaman 5, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal dan diperintahkan untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama ARCHIE INDIGO menjadi ARCHIE DIEGO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh MAHYUDIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi SURYANI AFAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SURYANI AFAN, S.H.

MAHYUDIN, S.H., M.H.

Halaman 6, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		